

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, Nepotisme (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kelima kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13/E);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2017;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 12);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.3.375.475.921.934,00 bertambah sejumlah Rp.42.118.576.378,65 sehingga menjadi Rp.3.417.594.498.312,65 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp	3.339.775.921.934,00	
b. Bertambah /(Berkurang)	Rp	<u>(105.162.009.405,48)</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp	3.234.613.912.528,52

2. Belanja

a. Semula	Rp	3.375.475.921.934,00	
b. Bertambah / (Berkura	Rp	<u>42.118.576.378,65</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	<u>3.417.594.498.312,65</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan		Rp	<u>(182.980.585.784,13)</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	35.700.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkura	Rp	<u>151.380.585.784,13</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp	187.080.585.784,13

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (Berkura	Rp	<u>4.100.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp	<u>4.100.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan		Rp	182.980.585.784,13
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	595.213.540.337,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(30.019.147.824,48)</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp		565.194.392.512,52

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp	2.448.198.221.597,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(92.634.691.581,00)</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp		2.355.563.530.016,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

1) Semula	Rp	296.364.160.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>17.491.830.000,00</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp		313.855.990.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah

1) Semula	Rp	223.094.087.497,81	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(22.909.408.749,78)</u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp		200.184.678.748,03

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	77.097.390.747,03	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(7.709.739.074,70)</u>	
Jumlah Retribusi Setelah Perubahan	Rp		69.387.651.672,33

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	24.380.721.728,16	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp		24.380.721.728,16

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	270.641.340.364,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>600.000.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp		271.241.340.364,00

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pemerintah Pusat
- | | | | |
|----------------------------|----|----------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.339.537.859.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp | (134.629.022.302,00) | |
| Jumlah Setelah Perubahan | | | Rp 2.204.908.836.698,00 |
- b. Transfer Antar Daerah
- | | | | |
|----------------------------|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 108.660.362.597,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp | 41.994.330.721,00 | |
| Jumlah Setelah Perubahan | | | Rp 150.654.693.318,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- | | | | |
|----------------------------|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 124.614.160.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp | 17.491.830.000,00 | |
| Jumlah Setelah Perubahan | | | Rp 142.105.990.000,00 |
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundangan
- | | | | |
|----------------------------|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 171.750.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Setelah Perubahan | | | Rp 171.750.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:
- a. Belanja Operasi
- | | | | |
|----------------------------|----|----------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.416.796.620.218,90 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp | (101.015.353.169,35) | |
| Jumlah Setelah Perubahan | | | Rp 2.315.781.267.049,55 |
- b. Belanja Modal
- | | | | |
|----------------------------|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 555.296.970.465,10 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp | 26.722.471.918,00 | |
| Jumlah Setelah Perubahan | | | Rp 582.019.442.383,10 |

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	5.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	120.448.980.630,00	
Jumlah Setelah Perubahan			Rp 125.448.980.630,00

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp	398.382.331.250,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(4.037.523.000,00)	
Jumlah Setelah Perubahan			Rp 394.344.808.250,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	1.299.755.597.272,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(94.305.140.423,85)	
Jumlah Setelah Perubahan			Rp 1.205.450.456.848,15

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	886.264.044.887,90	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(21.941.505.745,50)	
Jumlah Setelah Perubahan			Rp 864.322.539.142,40

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	189.178.678.059,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	15.480.993.000,00	
Jumlah Setelah Perubahan			Rp 204.659.671.059,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	41.598.300.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(249.700.000,00)	
Jumlah Setelah Perubahan			Rp 41.348.600.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp	25.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(24.209.216.000,00)	
Jumlah Setelah Perubahan			Rp 790.784.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp	109.157.531.528,10	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>8.984.996.890,00</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp		118.142.528.418,10

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp	99.580.557.539,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>33.136.872.625,00</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp		132.717.430.164,00

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

1) Semula	Rp	317.693.333.723,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>8.782.127.133,00</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp		326.475.460.856,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp	3.865.547.675,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>27.691.270,00</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp		3.893.238.945,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:

1) Semula	Rp	5.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>120.448.980.630,00</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp		125.448.980.630,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:

a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

1) Semula	Rp	3.500.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp		3.500.000.000,00

b. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

1) Semula	Rp	394.882.331.250,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(4.037.523.000,00)</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp		390.844.808.250,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	35.700.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>151.380.585.784,13</u>	
Jumlah Setelah Perubahan			Rp 187.080.585.784,13

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>4.100.000.000,00</u>	
Jumlah Setelah Perubahan			Rp 4.100.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan:

1) Semula	Rp	35.700.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>151.380.585.784,13</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp 187.080.585.784,13

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan:

Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>4.100.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan			Rp 4.100.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI

MUJIONO